



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 15 Juli 2019

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat  
Daerah/Unit Perangkat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 10/SE/2019**

**TENTANG**


**PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI**

Dalam rangka terwujudnya data kepegawaian yang akurat dan akuntabel serta guna pengintergrasian dengan sistem informasi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta untuk menginformasikan kepada pegawai di bawah pimpinan Saudara agar segera melakukan pemutakhiran data pegawai melalui situs kepegawaian dengan alamat <https://pegawai.jakarta.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengunggah foto formal dengan syarat sebagai berikut:
    - Format pas foto berwarna dengan latar belakang polos
    - Menggunakan pakaian formal dan bukan swafoto
  - b. Melakukan pemutakhiran data domisili atau tempat tinggal;
  - c. Melakukan pemutakhiran data profil pegawai (NIK, KK, NPWP, dll).
2. Selain pemutakhiran data tersebut pada angka 1, para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk melakukan pemutakhiran data secara berkesinambungan dan terpadu sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian.
3. Seluruh pegawai diharapkan telah melakukan pemutakhiran data sampai dengan 17 Agustus 2019.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



Chaidir, M.Si

NIP. 196608181990031008